

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harga

1. Pengertian

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *al-si'ir*. "*Al-Thaman*" adalah harga satuan barang atau nilai sesuatu. Sementara "*al-sir*" adalah harga yang ditentukan untuk barang dagang. Kata *al-si'ru* jamaknya *as'ar* artinya harga (sesuatu). Kata *al-si'ru* ini digunakan dipasar untuk menyebut harga (di pasar). Fluktuasi harga suatu komoditis berkaitan erat dengan *al-si'ir* bukan *al-Thaman*. Karena *al-si'ir* merupakan harga actual yang terbentuk dalam proses jual beli.¹

Arti harga yang paling sempit adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi, harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.² Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk karena adalah satu dari empat bauran pemasaran.³

Ibnu Taimiyah mengemukakan *tas'ir* dengan keadaan yang mewajibkan para pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasaran. Seperti yang dikemukakan dibawah ini.

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 379

² Philip Kotler, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, 439.

³ Sukino, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, 76

احوال التي توجب على التجار ان يبيعوا بثمان المثل. وحقيقته الزامهم يبيعوا اولاً
يشترىوا، الا بثمان المثل.

“Keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangnya dengan harga *mistli* (harga pasar. Hakikat *tas'ir* adalah keharusan para pedagang agar tidak menjual atau tidak membeli kecuali dengan harga *misli* (harga pasar).

2. Konsep Harga

Dalam *Price* (penentuan Harga) klasik, selalu digunakan pendekatan permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Namun, saat ini banyak terjadi penyimpangan yang berakibat pada penentuan harga secara berlebihan.⁴ Selama ini banyak orang memahami bisnis adalah bisnis, yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hukum ekonomi klasik yang mengendalkan modal sekecil mungkin dan mengeruk keuntungan sebesar mungkin telah menjadi para pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan. Dalam ekonomi konvensional, motivasi utama bagin produsen adalah mencari keuntungan materiil (uang) secara maksimal sangat dominan, meskipun saat ini sudah berkembang bahwasanya produsen tidak hanya bertujuan mencari keuntungan maksimal semata. Namun tetap secara konsep tujuan produsen dalam ekonomi konvensional selalu menitik beratkan pada penggandaan materi yang akan di dapat oleh perusahaan. Oleh karena, produsen adalah seorang *Profit seeker* sekaligus *Profit maximize*. Strategi, konsep, dan teknik berproduksi semuanya diarahkan

⁴ Muhammad Aziz Hakim, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah Dasar Dan Strategi Pemasaran Syariah*(Jakarta:Renaissance,2005),24

untuk mencapai keuntungan maksimum, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.⁵

Dalam konsep Islam, penentuan Harga ditentukan oleh Mekanisme pasar, yakni bergantung pada kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam pertemuan antara permintaan dan penawaran itu harus berlangsung secara sukarela (*'an laradhim*). Ini bermakna tidak ada yang menganiaya dan dizalimi. Sebelum terjadi transaksi, idealnya penjual dan pembeli berada pada posisi yang sama, baik menyangkut pengetahuan tentang barang tersebut maupun tentang harga yang berlaku dipasar. Sehingga ketika terjadi *deal* penjual maupun pembeli betul-betul rela dan tidak ada yang teraniaya.⁶

3. Tujuan Penentuan Harga

Metode penentuan harga harus dimulai dengan pertimbangan atas tujuan penentuan harga itu sendiri. Adapun tujuan-tujuan tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Bertahan, merupakan usaha untuk tidak melaksanakan tindakan-tindakan yang meningkatkan laba ketika perusahaan sedang dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan usaha tersebut cenderung dilakukan untuk bertahan demi kelangsungan hidup perusahaan.

⁵ M. Nur Arianto Al-Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), 157.

⁶ Hakim, *Briefcase Book Edukasi*, 24

- b. Memaksimalkan laba, penentuan harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar dengan melakukan penjualan pada harga awal yang merugikan.
- c. Memaksimalkan penjualan, penentuan harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar dengan melakukan penjualan pada harga awal yang merugikan.
- d. Prestise, tujuan penentuan harga disini adalah untuk memposisikan jasa perusahaan tersebut sebagai jasa yang eksklusif.
- e. ROI, tujuan penentuan harga didasarkan atas pencapaian tingkat pengembalian investasi (*return on investment-ROI*) yang diinginkan.

B. Mekanisme Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah

1. Harga Dan Kompensasi yang Adil

Dua tema yang sering kali terjadi dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga: Kompensasi yang setara (*iwadh al-mithl*) dan harga yang setara (*thaman al-mithl*). Dia berkata “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan(*nafs al-adl*)”. Dimanapun, ia membedakan antara dua jenis harga tak adil dan dilarang serta harga

yang setara itu sebagai harga yang adil . jadi dua kata adil dan setara digunakan saling mengganti.⁷

Konsep Ibnu Taimiyah tentang Kompensasi yang adil dan harga yang adil tidaklah sama . pertanyaan tentang kompensasi yang adil, muncul ketika membongkar masalah moral atau kewajiban hukum terkait dengan masalah itu, barang kali (meskipun tak terlalu penting) berkaitan dengan barang-barang. Bagi Ibnu Taimiyah terkait dengan Kasus-kasus Berikut:

1. Ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta atau keuntungan.
2. Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagian orang lain.
3. Ketika seseorang diminta untuk menentukan akad yang rusak (*al-uqūd al-fasīdah*) dan akad yang shahih (*al-uqūd ash-shahihah*), dalam peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik.

Prinsip umum yang sama berlaku pada pembayaran iuran kompensasi dan kewajiban finansial lainnya, Misalnya⁸

- a) Hadiah yang diberikan Gubernur kepada orang-orang Muslim, anak-anak yatim dan wakaf.

⁷ A.A.Islahi, *Konsepsi Ekonomi IBNU TAIMIYAH*, diterjemahkan H. Anshari Thoyib. (Surabaya: Bina Ilmu 1997)92

⁸ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)254

- b) Kompensasi oleh Agen bisnis yang menjadi wakil untuk melakukan pembayaran kompensasi.
- c) Pemberian Upah oleh atau kepada rekanan bisnis (*al-musyarik wa al-mudharib*).

Kasus-kasus ini, tidak merupakan kasus nilai tukar tetapi sebagai kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban.⁹

Dalam mendefinisikan “kompensasi yang setara” Ibnu Taimiyah Berkata:”yang dimaksud Kesetaran adalah kuantitas dari obyek khusus dalam penggunaan secara umum (*Urf*). Itu berkaitan dengan nilai dasar (*Rate/ si'ir*) dan kebiasaan(*adah*). Lebih dari itu ia menambahkan:”Evaluasi yang benar terhadap Kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan tafsiran dari barang tersebut dengan barang-barang yang setara (ekuivalen). Inilah yang benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam penggunaannya.

a. Konsep Upah yang Adil atau Upah yang Setara

Sangatlah berkaitan antara harga yang adil dan upah yang adil. Soal upah ini, Aquinas hanya menyatakan, atas subyek ini berlaku aturan yang sama dengan keadilan atas harga. kami tidak menemukan keterangan lebih rinci tentang subyek ini, berkaitan dengan doktrin ekonomi yang berlaku dizaman pertengahan.

Ringkasnya, bahwa upah yang adil itu, dimata para fisuf abad

⁹ Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah pmikiran Ekonomi Islam*,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2004)334

pertengahan, berarti dasar pengupahan yang dibutuhkan untuk memungkinkan pekerja itu hidup layak pada kondisi dan situasi dimana ia hidup.¹⁰

Sedikit lebih rinci adalah pembahasan atas problem itu, yang dikemukakan dari hasil pemikiran Ibnu Taimiyah, Ia menghubungkannya dengan tingkat upah pada pasar tenaga kerja (*tas'ir fi'l-a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mithl*). Sebagai harga, prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya adalah definisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas: "Upah dan harga keadaanya tak menentukan dan tak dipertimbangkan, hanya dalam kasus masalahnya tak begitu khusus atau tak jelas atau jenisnya tak diketahui, misalnya: kasus yang menentu dan penuh spekulasi (perjudian untung dan rugi). (harus diingat bahwa selama keadaan demikian upah dan harga, sesekali dibayar dengan barang).¹¹

"Upah yang setara" diatur menggunakan aturan yang sama dengan "harga yang setara" dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah, dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar menawar kedua pihak, antara pemberi kerja dan penerima kerja. Dalam kasus pasar yang tak sempurna (tak normal), "Upah yang setara" ditetapkan dengan cara yang sama dengan "harga adil".

¹⁰ A.A.Islahi, *Konsepsi Ekonomi IBNU TAIMIYAH*, diterjemahkan H. Anshari Thoyib.98

¹¹ Ibid,99

Upah yang setara dari Ibnu Taimiyah dalam kitab *Fatawa*. Ia berkata: “Upah yang setara akan ditimbangkan oleh penetapan upah (*musamma*), jika ketepatan upah (*musamma*) itu ada, dimana dua belah pihak bisa menerima. Adil, seperti dalam kasus penjual atau penerima upah/harga yang ditetapkan (*Thaman musamma*) berpijak pada harga yang setara. Prinsip ini berlaku bagi pemerintah dan individu. Jika pemerintah ingin menetapkan upah atau kedua pihak tidak bersepakat tentang besarnya upah, mereka harus bersepakatan tentang besarnya upah yang ditetapkan pemerintah, yang berpijak pada kondisi normal. Inilah seharusnya berlaku dalam penetapan dan penerimaan untuk jenis pekerjaan tertentu. Prosedur yang sama berlaku penjual barang dagang dimana banyak penjual tanpa menyebutkan harga. Didalam kasus ini pembeli dan penjual bersetuju tanpa harga, berlaku pembayaran harga normal untuk jenis barang tertentu.

b. Keuntungan yang Setara atau Laba yang Setara

Ibnu Taimiyah mengakui ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (*al-rihb al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya.¹²

¹² A.A.Islahi, *Konsepsi Ekonomi IBNU TAIMIYAH*, diterjemahkan H. Anshari Thoyib. 100

Berdasarkan definisikan tentang harga yang adil Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba yang normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (*mustarsil*). Ia menjelaskan:

“Seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya di kemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang yang miskin yang lebih tinggi dari pada yang sedang beralaku (*al-riḥ al-mu'tad*), dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang sangat membutuhkan (*dharurah*).”

“Seorang pedagang tidak boleh mengenakan keuntungan yang lebih besar kepada orang yang tidak sadar dari pada yang dikenakan orang lain. Dalam hal yang sama, jika ada orang miskin yang sangat membutuhkan untuk membeli barang-barang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berarti permintaanya tersebut bersifat inelastic, penjual harus menetapkan keuntungan yang sama dengan keuntungan yang sama yang diperoleh dari orang lain yang tidak butuh orang tersebut.”

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw, Ibnu Taimiyah melarang penjualan yang dilakukan kepada orang miskin dengan cara mengeksploitasi keadaanya. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa penjual harus tetap menjual dengan harga yang dapat diterima secara umum (*al-qimah al-ma'rufah*) apabila pembelinya adalah seorang yang sangat membutuhkan barang-barang kebutuhan dasar, seperti makanan dan pakaian. Dengan kata lain, orang-orang miskin diperkenankan membeli barang-barang tersebut dengan harga yang secara umum dapat diterima dan seharusnya tidak membayar lebih besar dari harga tersebut.¹³

Pernyataan tersebut tidak berarti bahwa setiap orang dapat mengambil barang-barang yang di butuhkan dan melempar begitu saja hak penetapan harga pada penjual. Dalam hal ini, yang ia maksudkan adalah setiap orang dapat meminta regulasi harga dari pemerintah dan pemerintah harus menggunakan kekuasaannya. Dari pernyataan tersebut, juga tersirat bahwa Ibnu Taimiyah memandang laba sebagai penciptaan tenaga kerja dan modal secara bersamaan. Oleh karena itu, pemilik kedua faktor produksi tersebut berhak memperoleh bagian keuntungan. Dalam hal terjadi suatu perselisihan, ia menyatakan bahwa keuntungan dibagi menurut cara yang dapat diiterima secara umum oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang

¹³Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,(PT RajaGrafindo Persada:2010),360

menginvestasikan tenaganya dan pihak yang menginvestasikan uangnya, ia menyatakan.¹⁴

Ibnu Taimiyah mengakui eksistensi keuntungan sebagai akibat diperlukanya tenaga kerja dan modal bersama-sama. Sebab itu, pemilik faktor produksi itu, diberi istilah bersama-sama dalam keuntungan. Dalam memberi pandangan tentang masalah ini, ia menyatakan keuntungan itu dibagi secara umum dan diterima oleh kedua belah pihak: satu pihak menginvestasikan tenaganya dan pihak lain investasikan uangnya” sebab keuntungan itu adalah tambahan yang disebabkan oleh tenaga disatu sisi dan modal disisi lain. Jadi distribusinya dilakukan dengan cara yang sama, sebagai tambahan yang diciptakan oleh dua faktor itu.

2. Mekanisme Pasar

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebasa, harga di pertimbangkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.¹⁵ ia berkata:”naik turunnya harga tak selalu berkaitan dengan kezaliman (*zulm*) yang dilakukan seseorang. Sesekali adanya alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga sendirinya akan naik. Disilain, jika

¹⁴ Boedi Abdullan, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung:CV Pustaka Setia,2010),258

¹⁵ A.A.Islahi, *Konsepsi Ekonomi IBNU TAIMIYAH*, diterjemahkan H. Anshari Thoyib. 104

kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun maka harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tak melibatkan ketidakadilan. Atau, sesekali, bisa juga disebabkan ketidakadilan.

Dalam pernyataan itu tampak ada kebiasaan yang berlaku di zaman Ibnu Taimiyah adalah *Zulm*, yang berarti pelanggaran hukum atau ketidakadilan. Disini, digunakan dalam pengertian manipulasi oleh penjual, yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Sesuai dengan Ibnu Taimiyah, ini tak selamanya benar. Ia menyatakan, alasan ekonomis dari naik dan turunnya harga serta peran kekuatan pasar, juga harus dipertimbangkan.

Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber penyediaan barang: Produksi lokal dan impor barang yang diminta (*ma yukhlaq aw-yujlab min dhalik al-mal al-mathlub*). Makna radikal (t-l-b) dari *al-mathlub* adalah sinonim dari bahasa Inggris “*Demand*”.¹⁶

Untuk menyatakan permintaan atas barang tertentu, ia mengungkapkan ungkapan *raghbat fi al-shai'* misalnya keinginan atas suatu barang. Keinginan itu terefleksi dalam bentuk keinginan atau selera, merupakan salah satu pertimbangan penting dari permintaan. Pendapatan lain, merupakan salah satu hal yang tak disebut oleh Ibnu Taimiyah.

¹⁶ Ibid 105

Ada perbedaan antara naiknya harga akibat kekuatan pasar dan karena ketidakadilan, seperti penimbunan barang. Karena itu, Ibnu Taimiyah meletakkan dasar regulasi harga pada wewenang pemerintah.

Analisis Ibnu Taimiyah tentang efek atas harga, akibat perubahan suplai dan permintaan. Ia tak mencatatnya sebagai akibat dari efek tingkatharga atas permintaan atau tingkat suplai. Di satu titik, di *al-Hisbah* dia melaporkan, atas persetujuan ahli *fiqh* terdahulu, Abu Walid (1013-1018), penetapan harga oleh pemerintah pada tingkat tertentu tanpa mempertimbangkan untung memungkinkan terjadinya kerusakan harga, si penjual menyembuyikan barang dan rusaknya kesejahteraan penduduk. Kesadaran bahwa jika suplai menyusut akan menyebabkan harga yang turun terlalu rendah, membuat Ibnu Taimiyah begitu teliti mengobservasikan hubungan langsung antara harga dan kesediaan suplai.¹⁷

Dalam satu bagian dalam bukunya *Fatawa*, Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan kosekuensinya terhadap harga:¹⁸

- a. Keinginan masyarakat atas suatu jenis barang berbeda-beda.

Keadaan ini sesuai dengan banyak dan sedikitnya barang yang

¹⁷ Ibid,106

¹⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisa,2003)222

diminta masyarakat tersebut. Suatu barang sangat diinginkan jika persediaan sangat sedikit daripada jika persediaannya berlimpah.

- b. Perubahan jumlah barang tergantung jumlah para peminta, jika jumlah suatu jenis barang yang diminta masyarakat meningkat, maka harga akan naik begitu juga sebaliknya.
- c. Menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang mereka meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi daripada peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.
- d. Harga juga berubah sesuai dengan (kuantitas pelanggan) siapa yang sedang membeli. Jika ia kaya dan dijamin membayar hutang, harga yang rendah bisa diterimadarinya, daripada orang yang diketahui bangkrut dan suka mengulur-ngulur waktu pembayaran.
- e. Harga juga dipengaruhi oleh alat pembayarannya, Misalnya kurs sedangkan naik maka harga akan mahal, jika kurs rendah maka harga juga ikut rendah.
- f. Disebabkan oleh tujuan kontrak adanya timbal balik antara dua belah pihak yang melakukan transaksi.
- g. Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa. Ia dalam posisi dapat menyerahkan keuntungan yang tertera dalam transaksi dengan si penyewa, yang dapat membantu

diri mereka sendiri untuk memperoleh manfaat itu, tanpa tambahan biaya.

Peningkatan jumlah dari peminta dan karena itu menyebabkan meningkatnya harga merupakan sebuah fenomena ekonomi dan merupakan kasus dalam perubahan permintaan pasar. Ukuran dari kebutuhan yang dibedakan dari intensitasnya, bisa berhubungan dengan tempat barang itu dalam pengemasannya yang sepenuhnya sesuai dengan keinginan pelanggan.¹⁹ Jika penafsiran itu benar, Ibnu Taimiyah menghubungkan naiknya intensitas dari kebutuhan, dirangkaikan dengan kepentingan relatif dalam totalitas kebutuhan konsumsi, menyebabkan harga lebih tinggi. Sebaliknya berkurangnya intensitas rasa membutuhkan berkaitan dengan relatif kurang pentingnya, dalam total kebutuhan konsumsi, yang menyebabkan harganya lebih tinggi.

3. Regulasi Harga

Reulasi Harga adalah pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan oleh pemerintah. Reulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam sejarah islam, kebebasan sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya.²⁰

¹⁹ A.A.Islahi, *Konsepsi Ekonomi IBNU TAIMIYAH*, diterjemahkan H. Anshari Thoyib. 109

²⁰ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 235

a. Penetapan Harga oleh Rasulullah

Hadist Nabi Saw yang tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun saat itu harganya melambung tinggi. Hal ini berdasarkan Hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعْرٌ لَنَا، فَقَالَ: ” إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ“.

“Dari Anas bin Malik ra beliau berkata: harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw, lalu orang-orang berkata: Ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorangpun diantara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah (pembunuhan) dan harta.” (HR Abu Dawud hadist No:3450).²¹

Ibnu Taimiyah menafsirkan Sabda Rasulullah yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya. Katanya: itu adalah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen . menurutnya harga naik

²¹Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmizi*, (Kampung Sunnah:2009) Hal 176

karena kekuatan pasar bukan karena ketidaksempurnaan dari pasar itu.

b. Kebijakan Harga yang di anjurkan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah membedakan “dua tipe penetapan harga, tak adil dan tak sah serta adil dan sah.” Penetapan harga yang tak adil dan dilarang berlaku atas harga naiknya akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan.²²

Meskipun Ibnu Taimiyah tak pernah menggunakan istilah “kompetisi” atau syarat terjadinya kompetisi yang sempurna, ia menggunakan tema itu di tempat manapun. Itu tampak jelas dari pandangannya tempat manapun. Itu tampak jelas dari pandangannya tentang fungsi pasar, yang dinyatakan pada beberapa poin yang berbeda di *al-Hisbah*. Setidaknya, ada dinyatakan beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna, dalam pikirannya.

Disaat darurat, misalnya seperti terjadi bencana kelaparan, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah dan memaksa penjualan bahan-bahan dagang pokok, seperti makanan sehari-hari ia berkata: “Inilah saatnya pemegang otoritas untuk memaksa seseorang menjual barang-barangnya

²² A.A.Islahi, *Konsep Ekonomi IBNU TAIMIYAH*, diterjemahkan H. Anshari Thoyib.117

pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya”.

Dalam penetapan harga, perbedaan harus dibuat antara pedagang lokal yang memiliki stok barang dan pemasok luar yang memasok barang itu. Tak boleh ada penetapan harga atas barang dagangan milik yang terakhir. Tetapi, mereka bisa diminta untuk menjual. Pengawasan atas harga akan berakibat merugikan terhadap pasokan barang-barang impor, dimana sebenarnya secara lokal tak membutuhkan kontrol atas harga barang, karena akan merugikan para pembeli.²³

1) Ketidak sempurnaan Pasar

Ibnu Taimiyah sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tau harga sebenarnya dipasar. Ia berkata “seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar tapi harus menjual harga yang umum atau mendekatinya.²⁴

2) Musyawarah untuk menetapkan harga

Meskipun dalam berbagai kasus di perbolehkan pengawasan harga, tapi dalam seluruh kasus tak disukai keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga. mereka

²³ Ibid, 118

²⁴ Ibid,119

boleh melakukan setelah melalui perundingan, diskusi dan konsultasi dengan penduduk yang berkepentingan. Dalam hubungannya dengan masalah ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahulunya, Ibnu Habib, Menurutnya, “*Imam* (kepala pemerintahan), harus menyelenggarakan musyawarat dengan para tokoh perwakilan dari pasar (*wujud ahl al-suq*). Yang lain-lain juga diterima hadir dalam musyawarah itu, karena mereka harus ikut diperiksa keterangannya. Setelah melakukan perundingan dan penyelidikan tentang pelaksanaan jual-beli, pemerintah harus secara persuasif menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh para peserta musyawarah, juga penduduk semuanya. Jadi keseluruhannya harus bersepakatan tentang hal itu. Harga itu tak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka.”²⁵

3) Penetapan harga dalam faktor Pasar

Disini tetap sangat penting makna pertanyaan tentang apayang disebut Ibnu Taimiyah sebagai pengawas harga sebagai berpengaruh atas faktor-faktor produksi. Kenyataanya, dalam sebuah pasar ia menggunakan tatanan yang sama sebagaimana pasar barang dagang. Ia berkata: “jika penduduk membutuhkan jasa dari pekerja tangan yang

²⁵ Ibid,120

ahli dan pengukir dan mereka menolak menerima tawaran mereka, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan ketidaksempurnaan pasar, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penetapan harga. dan tujuan penetapan harga itu adalah untuk melindungi para *employer* (pemberi kerja) dan *employee* (penerima kerja/tenaga kerja) dari saling mengeksploitasi, satu sama lain. Apa yang dinyatakan Ibnu Taimiyah itu berkaitan dengan tenaga kerja, salah satu faktor pasar juga.²⁶

²⁶ Ibid,121